

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4248/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1446 *Hijriyah*.
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada para Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);